



PUTUSAN

NOMOR : 02/PID/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili
Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

N a m a Lengkap : MUJOTO ZEIN, SH alias YOTO
bin MOERADJI ;-----

Tempat lahir : Trenggalek ;-----

Umur / Tanggal lahir : 59 Tahun/31 Desember 1952 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Asahan Gang IV No.5 Rt.04
Rw.05, Pakunden, Blitar, Jawa
Timur ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta (LBH.Reclasing) ;-----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2012 sampai dengan tanggal 06
Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ;-----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal

07 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Agustus

2012 ;-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan

tanggal 03 September

2012 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 28 Agustus

2012 sampai dengan tanggal 26 September

2012;-----

5. Perpanjangan

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak

tanggal 27 September 2012 sampai dengan tanggal 25

November 2012 ;----

6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak

tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember

2012 ;-----

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Yogyakarta, sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan

tanggal 19 Pebruari 2013 ;-----

Terdakwa di tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 19 Nopember 2012 No. : 308/Pid.B/2012/PN.Yk. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Agustus 2012 No. Reg. Perkara : PDM-178/Yogya/8/2012, terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **MUJOTO ZEIN, SH alias YOTO bin MOERADJI** bersama-sama dengan HARTONO (DPO), VIKTOR (DPO) dan SUBANDRIO (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dari tahun 2009 sampai dengan bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009 sampai dengan

bulan

bulan April 2012 bertempat di Hotel Matahari Jalan Parangtritis Yogyakarta, R.M Duta Minang Yogyakarta, Bank BNI Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan



kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu berupa uang sebesar kurang lebih Rp. 4.103.000.000 ,- (empat milyar seratus tiga juta rupiah) milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Awal mulanya pada tahun 2009 di Madiun Jawa Timur, saksi Sriyani kenal dengan terdakwa **MUJOTO ZEIN, SH alias YOTO bin MOERADJI** dikenalkan oleh suami Sriyani yang kenal terlebih dahulu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan dapat memasukkan orang menjadi CPNS KEMENDAGRI RI dari segala lulusan dengan syarat para calon peserta/peminat mengumpulkan syarat formal. Kemudian beberapa hari kemudian terjadi pertemuan di sekitar jalan Malioboro Yogyakarta, antara saksi Sriyani dengan Terdakwa, terdakwa mengatakan mempunyai teman di KEMENDAGRI RI Jakarta yang mempunyai proyek penerimaan CPNS dan bisa memberikan kepada akses untuk itu. Teman yang dimaksud oleh terdakwa adalah Hartono sebagai penghubung antara peserta, terdakwa dengan Subandrio.

Kemudian

Kemudian Viktor bertugas menjelaskan mekanisme penerimaan CPNS di KEMENDAGRI RI, serta Subandrio mengaku sebagai ketua tim pengadaan CPNS KEMENDAGRI RI dan menerima keuangan dari para peserta / peminat CPNS. Syarat formal antara lain foto copy ijazah pertama sampai dengan terakhir, KTP, KK, Akte Kelahiran, Surat Keterangan Dokter. Terdakwa memberi satu bendel foto copy surat-



surat tentang pengangkatan CPNS KEMENDAGRI RI, sebagai contoh bahwa terdakwa dapat membantu memasukkan CPNS di KEMENDAGRI RI. Oleh karena itu Saksi Sriyani menjadi tertarik dan mulai mengumpulkan syarat formal bagi peserta/peminat sekitar 100 orang. Para peserta / peminat CPNS dimintai dana oleh terdakwa yang besarnya bervariasi, yaitu SMA kurang lebih sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), D-3 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan S-1 sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;-----

----- Pada bulan Januari 2010 di Yogyakarta, terdakwa memberikan foto copy kutipan NIP dari BKN Pusat Jakarta ber kop DEPDAGRI RI yang berisi daftar dari para peserta calon CPNS yang diajukan oleh saksi Sriyani. Pada bulan April 2010, terdakwa menyampaikan undangan kepada saksi Sriyani dan peserta calon CPNS untuk mengikuti pembekalan dan mengisi formulir di Hotel Rose in yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Mei 2010 jam 16.00 wib-18.00 wib.

Terdakwa menyampaikan pembekalan tentang usulan permohonan calon CPNS yang daftarnya sudah dibawa oleh terdakwa, akan diterima menjadi CPNS tanpa melalui tes dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan berikutnya. Viktor dan Hartono juga ikut memberikan

pembekalan

pembekalan tentang mekanisme pengadaan CPNS KEMENDAGRI RI. Pada bulan Juli 2010 di Wisma Joglo Yogyakarta, terdakwa mengumpulkan saksi Sriyani dan peserta CPNS serta diberi satu foto copy SK CPNS KEMENDAGRI RI yang dikeluarkan Sekjen



KEMENDAGRI RI tanggal 1 Juli 2010. Pada akhir tahun 2010 di Gedung Candrakiranan Panembahan Kraton Yogyakarta, terdakwa memberi blangko kosong tentang penjelasan dinas aktif untuk diisi para peserta CPNS dan mengumpulkan pas foto ;-----

----- Pada bulan Maret 2011 di Yogyakarta, terdakwa memberikan blangko kosong kepada saksi Sriyani tentang berita acara penetapan CPNS KEMENDAGRI untuk diisi dan dikumpulkan lagi kepada terdakwa. Pada bulan Mei 2011 di Yogyakarta, terdakwa memberikan blangko kosong ijin orang tua dan blangko surat pernyataan dan pertanggungjawaban para peserta CPNS, untuk dikumpulkan kepada terdakwa. Pada bulan Juli 2011 di Yogyakarta, Terdakwa memberikan surat pemberitahuan kepada saksi Sriyani tentang panggilan menghadap akan dilaksanakan oleh pemda setempat melalui pos Indonesia dan bukti resi panggilan berada di tim pusat. Pada bulan Agustus 2011 di Yogyakarta, terdakwa memberikan kepada saksi Sriyani berupa foto copi surat dari Dirjen Otda berisi telah disetujuinya untuk melaksanakan tugas aktif CPNS pusat diberbantukan pada daerah otonom yang dikeluarkan oleh KEMENDAGRI RI tanggal 26 Agustus 2011 ;-----

-----Pada bulan Maret 2012 terdakwa terakhir memberikan kepada saksi Sriyani foto copy surat kutipan nama calon pegawai pusat diberbantukan pada daerah otonom 2011/2012 Propinsi DIY yang

dikeluarkan

dikeluarkan oleh BKN Kantor Regional I Yogyakarta tanggal 22 Maret 2012. Namun sampai dengan sekarang para peserta CPNS yang telah



menyerahkan uang melalui saksi Sriyani kepada Terdakwa, tidak ada yang diterima menjadi CPNS KEMENDAGRI RI. ;-----

----- Saksi Sriyani kemudian memberikan sejumlah uang kepada terdakwa baik cash maupun transfer yaitu :-----

Penyerahan secara cash :-----

a. Tgl. 12-05-2010, sekira pukul 16.00 Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan bukti kuitansi No. 94 K sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). ;-----

b. Tgl. 20-05-2010, di Hotel Matahari dengan bukti kuitansi No. 01/ SK/CPNS/2010 bermaterai Rp. 6000,-sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). ;-----

c. Tgl. 01-06-2010, sekira pukul 12.30 Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan bukti kuitansi No. 02/SK/CPNS/2010 bermaterai Rp. 6000,- sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). ;-----

-

d. Tgl. 01-06-2010, sekira pukul 12.30 Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan bukti kuitansi No. 03/SK/CPNS/2010 bermaterai Rp. 6000,- sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima puluh juta rupiah). ;-----

-



- e. Tgl. 17-08-2010, sekira pukul 05.00 Wib di Yogyakarta dengan saksi Sdr. AGUNG dan Sdr. PRIYADI serta bukti tanda terima sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). ;-----
- f. Tgl. lupa -08-2010, sekira pukul 14.00 Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan saksi Sdri. HERNI serta bukti kuitansi No. 95 K
materai
materai Rp. 6000,- jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). ;
- g. Tgl. lupa -09-2010, sekira pukul 13.00 Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan bukti kuitansi No. 96 K bermaterai Rp. 6000,-sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). ;-----
- h. Tgl. lupa -09-2010, Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan bukti kuitansi No. 97 K bermaterai Rp. 6000,- sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). ;-----
- i. Tgl. 13-12-2010, di Gedung Condokiranan Yogyakarta dengan bukti tanda terima bermaterai Rp. 6000,- sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). ;-----
- j. Tgl. 05-10-2011, sekira pukul 17.00 Wib di R.M Duta Minang Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;-----



k. Tgl. 31-10-2011, sekira pukul 17.00 Wib di R.M Duta Minang

Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp. 5.000.000,-

(lima juta

rupiah). ;-----

l. Tgl. 10-11-2011, sekira pukul 17.00 Wib di R.M Duta Minang

Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp. 5.000.000,-

(lima juta

rupiah). ;-----

m. Tgl. 17-11-2011, sekira pukul 17.00 Wib di R.M Duta Minang

Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp. 5.000.000,-

(lima juta

rupiah). ;-----

n. Tgl. 22-11-2011, sekira pukul 17. 00 Wib di R.M Duta Minang

Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta

rupiah). ;-----

o. Tgl.

o. Tgl. 26-11-2011, sekira pukul 17.00 Wib di R.M Duta Minang

Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah).

p. Tgl. 08-12-2011, sekira pukul 10.00 Wib di Hotel Desa Puri

Yogyakarta dengan saksi Sdr. Agung, Sdr. Muji dan Sdr. RONI

serta tanda terima sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta

rupiah). ;---



q. Tgl. 09-12-2011, sekira pukul 11.57 Wib di Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). ;-----

r. Tgl. 18-12-2011, sekira pukul 14.00 Wib di Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

Jumlah penyerahan cash : Rp 781.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). ;-----

Secara transfer :-----

**** Selama tahun 2010 ;-----**

a. Tgl. 20-05-2010, sekira pukul 12.03 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer No. TRX 31322 163815 001055 4 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;-----

b. Tgl. 24-05-2010, sekira pukul 14.33 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer No. TRX 23010 8420 001055 4 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). ;-----

c. Tgl. 24-05-2010, sekira pukul 14.34 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 23010 12121 001055 4 sejumlah



Rp.

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). ;-----

d. Tgl. 25-05-2010, sekira pukul 11.37 Wib di BNI Jl. P. Diponegoro
Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan
bukti transfer No. TRX 30486 344393 001045 4 sejumlah Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;-----

e. Tgl. 27-05-2010, sekira pukul 14.26 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad
Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN
dengan bukti transfer No. TRX 34599 188255 001010 01
sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta
rupiah). ;-----

f. Tgl. 29-05-2010, melalui ATM ke a/n. Rekening MUJOTO ZEIN
dengan bukti transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah). ;-

g. Tgl. 29-05-2010, transfer ke a/n. Rekening CEEP KHOLIK
dengan bukti transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;----

h. Tgl. bulan tahun lupa, transfer ke MUJOTO ZEIN dengan bukti
transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;-----

i. Tgl. 01-06-2010, sekira pukul 09.11 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad
Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN
dengan bukti transfer No. TRX 31322 563833 001045 4 sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;-----

- j. Tgl. 03-06-2010, sekira pukul 13.21 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 27879 534236 001045 4 sejumlah

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). ;-----

- k. Tgl. 07-06-2010, sekira pukul 09.06 Wib di BNI Jl. Sutoyo Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 34598 416526 001045 4 sejumlah

Rp.

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). ;-----

- l. Tgl. 21-06-2010, sekira pukul 20.28 Wib di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta No. Record 8469 ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

- m. Tgl. 23-06-2010, sekira pukul 12.11 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 29422 184347 001045 4 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). ;-----

- n. Tgl. 29-06-2010, sekira pukul 13.43 Wib di BNI Jl. Parangtritis Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 68300 727556 001043 4 sejumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;-----

o. Tgl. 05-07-2010, sekira pukul 14.16 Wib di BNI Yogyakarta ke
No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer
No. TRX 29866 334740 001010 01 sejumlah Rp. 25.000.000,-
(dua puluh lima juta
rupiah). ;-----

p. Tgl. 06-07-2010, sekira pukul 14.32 Wib di BNI P. Diponegoro
Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan
bukti transfer No. TRX 29865 126009 001010 01 sejumlah Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah). ;-----

q. Tgl. 09-07-2010, sekira pukul 09.34 Wib di BPD Yogyakarta ke
No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer
000000251604 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah).;

r. Tgl. 12-07-2010, sekira pukul 13.49 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad
Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN
dengan bukti transfer No. TRX 34599 675776 001010 01
sejumlah

Rp.

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

s. Tgl. 14-07-2010, sekira pukul 10.52 Wib di BNI Yogyakarta ke
No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer
No. TRX 68225 529935 001010 01 sejumlah Rp. 100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta
rupiah). ;-----

t. Tgl. 28-07-2010, sekira pukul 13.42 Wib di BNI Yogyakarta ke
No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer
No. TRX 34238 767238 001045 4 sejumlah Rp. 100.000.000,-
(seratus juta
rupiah). ;-----

u. Tgl. 18-08-2010, sekira pukul 15.02 Wib di ATM BNI Yogyakarta
No. Record 1743 ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN
sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;-----

v. Tgl. 18-08-2010, sekira pukul 15.06 Wib di ATM BNI Yogyakarta
No. Record 1747 ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN
sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;-----

w. Tgl. 30-08-2010, sekira pukul 08.58 Wib di ATM BNI Medical Asri
Center Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN
dengan bukti transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah). ;-

x. Tgl. 23-09-2010, sekira pukul 15.52 Wib di ATM BNI Medical Asri
Center Yogyakarta No. Record 5883 ke No. Rek 0189106262 a/
n. MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;--

y. Tgl. 23-09-2010, sekira pukul 15.52 Wib di ATM BNI Medical Asri
Center Yogyakarta No. Record 5885 ke No. Rek 0189106262 a/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;--

z. Tgl. 15-09-2010, sekira pukul 11.03 Wib di BNI Jl. KH A. Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan

bukti

bukti transfer No. TRX 31322 728309 001055 4 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). ;-----

aa. Tgl. 29-09-2010, sekira pukul 09.51 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 35973 585113 001045 4 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah). ;-----

bb. Tgl. 30-09-2010, sekira pukul 12.50 Wib di BNI Jl. Sutoyo Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer No. TRX 68226 576309 001045 4 sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). ;-----

cc. Tgl. 04-10-2010, sekira pukul 11.46 Wib di BNI Jl. Parangtritis Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 27882 480150 001045 4 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). ;-----



dd. Tgl. 05-10-2010, ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK

dengan bukti transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;

ee. Tgl. 08-10-2010, sekira pukul 08.49 Wib di BNI UGM Yogyakarta

ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti

transfer No. TRX 35856 372648 000055 4 sejumlah Rp.

15.000.000,- (lima juta

rupiah). ;-----

ff. Tgl. 15-10-2010, sekira pukul 12.32 Wib di BNI Jl. Parangtritis

Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan

bukti transfer No. TRX 29867 355913 000055 4 sejumlah Rp.

25.000.000,- (dua puluh lima juta

rupiah). ;-----

gg. Tgl. 01-11-2010, sekira pukul 11.24 Wib di BNI Jl. P. Diponegoro

Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan

bukti

bukti transfer No. TRX 29865 706643 004055 4 sejumlah Rp.

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). ;-----

hh. Tgl. 04-11-2010, sekira pukul 11.48 Wib di BNI UGM Yogyakarta

ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti

transfer No. TRX 34263 274476 001045 4 sejumlah Rp.

25.000.000,- (dua puluh lima juta

rupiah). ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Tgl. 13-11-2010, di ATM BNI Yogyakarta ke No. Rek

0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer sejumlah

Rp. 5.000.000,- (lima juta

rupiah). ;-----

jj. Tgl. 18-11-2010, sekira pukul 08.28 Wib di BNI UGM Yogyakarta

ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti

transfer No. TRX 32780 280757 001045 4 sejumlah Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah). ;-----

kk. Tgl. 24-11-2010, sekira pukul 12.49 Wib di BNI Yogyakarta ke

No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer

No. TRX 36274 341970 000055 4 sejumlah Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta

rupiah). ;-----

ll. Tgl. 02-12-2010, sekira pukul 09.49 Wib di ATM BNI Medical Asri

Center Yogyakarta No. Record 3615 ke No. Rek 0189106262 a/

n. MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta

rupiah). ;-----

mm. Tgl. 02-12-2010, di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta

No. Record 3617 ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP sejumlah

Rp. 5.000.000,- (lima juta

rupiah). ;-----

nn. Tgl. 08-12-2010, sekira pukul 11.11 Wib di BNI UGM Yogyakarta

ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

transfer No. TRX 54263 272415 000055 4 sejumlah Rp.

10.000.000,- (sepuluh

juta

juta rupiah). ;-----

oo. Tgl. 20-12-2010, sekira pukul 12.24 Wib di ATM BNI Jl. Mayjend

Sutoyo Yogyakarta No. Record 5894 ke No. 0010728255 a/n.

CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah). ;-----

pp. Tgl. 27-12-2010, sekira pukul 13.10 Wib di BNI Jl. Mayjend

Sutoyo Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN

dengan bukti transfer No. TRX 34259 76660 001045 4 sejumlah

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah). ;-----

**Jumlah transfer tahun 2010 : Rp 964.000.000,- (sembilan ratus
enam puluh empat juta rupiah) ;-----**

**** Selama tahun 2011;**

a. Tgl. 10-01-2011, sekira pukul 12.43 Wib di BNI Jl. Sutoyo

Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan

bukti transfer No. TRX 34259 689711 000055 4 sejumlah Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;-----

b. Tgl. 17-01-2011, sekira pukul 14.07 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad

Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN

dengan bukti transfer No. TRX 32125 130536 000055 4 sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;-----

- c. Tgl. 20-01-2011, sekira pukul 10.58 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer No. TRX 31322 40736 001010 01 sejumlah

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;-----

- d. Tgl. 31-01-2011, sekira pukul 12.38 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 29422 760421 001045 4 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima

puluh

puluh juta rupiah). ;-----

- e. Tgl. 03-02-2011, melalui BNI Jl. ATM BNI Yogyakarta ke rekening CEEP KHOLIK dengan bukti transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah). ;-----

- f. Tgl. 08-02-2011, sekira pukul 12.38 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer No. TRX 35856 568681 001045 4 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah). ;-----

- g. Tgl. 10-02-2011, sekira pukul 11.03 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

transfer No. TRX 35856 132254 001045 4 sejumlah Rp.

5.000.000,- (lima juta

rupiah). ;-----

--

h. Tgl. 16-02-2011, sekira pukul 10.50 Wib di ATM BNI Mirota Psr.

Swalayan Yogyakarta No. Record 5027 ke No. Rek 0010728255

a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah). ;-----

i. Tgl. 21-02-2011, sekira pukul 11.26 Wib di BNI UGM Yogyakarta

ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti

transfer No. TRX 29422 264285 000055 4 sejumlah Rp.

15.000.000,- (lima belas juta

rupiah). ;-----

j. Tgl. 25-02-2011, sekira pukul 13.17 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad

Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN

dengan bukti transfer No. TRX 31322 93211 001045 4 sejumlah

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta

rupiah). ;-----

k. Tgl. 12-03-2011, sekira pukul 12.09 Wib di BNI KCU UGM 10

Yogyakarta No. Record 4518 ke No. Rek 0189106262 a/n.

MUJOTO

MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;--

l. Tgl. 12-03-2011, di BNI UGM Yogyakarta ke No. Rek

0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;-----

m. Tgl. 14-03-2011, sekira pukul 15.38 Wib di BNI Capem
Parangtritis 1 Yogyakarta No. Record 4182 ke No. Rek
0010728255 a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah). ;-----

n. Tgl. 16-03-2011, sekira pukul 08.23 Wib di ATM BNI KCU UGM
10 Yogyakarta No. Record 5497 ke No. Rek 0189106262 a/n.
MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;--

o. Tgl. 19-03-2011, sekira pukul 11.54 Wib di ATM BNI Univ Gajah
Mada 4 Yogyakarta No. Record 4552 ke No. Rek 0189106262
a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer sejumlah Rp.
10.000.000,- (sepuluh lima juta
rupiah). ;-----

p. Tgl. 21-03-2011, sekira pukul 13.26 Wib di ATM BNI Jl. Majjend
Sutoyo Yogyakarta No. Record 589 ke No. Rek 0010728255 a/n.
CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;--

q. Tgl. 22-03-2011, sekira pukul 15.02 Wib di BNI Ambarukmo
Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan
bukti transfer No. TRX 34238 133585 000055 4 sejumlah Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. Tgl. 23-03-2011, sekira pukul 15.03 Wib di BNI Kotagede
Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan
bukti transfer No. TRX 34239 92355 001055 4 sejumlah Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah). ;-----
- s. Tgl. 24-03-2011, sekira pukul 14.24 Wib di BNI Jl. P. Diponegoro
Yogyakarta
Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan
bukti transfer No. TRX 30406 745456 001055 4 sejumlah Rp.
8.000.000,- (delapan juta rupiah). ;-----
- t. Tgl. 26-03-2011, sekira pukul 12.08 Wib di ATM BNI KLN
Godean 2 Yogyakarta No. Record 5121 ke No. Rek 0189106262
a/n. MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;--
- u. Tgl. 28-03-2011, sekira pukul 14.43 Wib di BNI Jl. Mayjend
Sutoyo Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN
dengan bukti transfer No. TRX 27899 421164 001055 4 sejumlah
Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta
rupiah). ;-----
- v. Tgl. 08-04-2011, sekira pukul 13.50 Wib di BNI Jl. Ahmad Dahlan
Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan
bukti transfer No. TRX 31322 52049 001045 4 sejumlah Rp.
12.000.000,- (dua belas juta
rupiah). ;-----



w. Tgl. 14-04-2011, sekira pukul 13.04 Wib di BNI UGM Yogyakarta

ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti
transfer No. TRX 26663 538150 001045 4 sejumlah Rp.
16.000.000,- (enam belas juta
rupiah). ;-----

x. Tgl. 03-05-2011, di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta No.

Record 3026 ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN
sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah). ;-----

y. Tgl. 30-05-2011, sekira pukul 09.01 Wib di BNI UGM Yogyakarta

ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti
transfer No. TRX 54265 484761 000055 4 sejumlah Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;-----

z. Tgl.

z. Tgl. 11-06-2011, sekira pukul 13.38 Wib di ATM BNI Capem Adi

Sucipto 3 Yogyakarta No. Record 6888 ke No. Rek 0010728255
a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah). ;-----

aa. Tgl. 21-06-2011, sekira pukul 13.45 Wib di BNI Yogyakarta ke

No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer
No. TRX 28952 753979 001045 4 sejumlah Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta
rupiah). ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bb. Tgl. 22-06-2011, sekira pukul 13.05 Wib di BCA Yogyakarta ke

No. Rek 4000148453 a/n. BUDI SANTOSO dengan bukti transfer

Validasi No. 8020007T 513 104002206115537 1363

4000148453 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah). ;-----

cc. Tgl. 22-06-2011, di BCA Yogyakarta ke No. Rek 4000148453 a/

n. BUDI SANTOSO dengan bukti transfer Validasi No. 0169003

T 513 104002206111428 1363 4000148453 sejumlah Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;-----

dd. Tgl. 18-08-2011, sekira pukul 10.55 Wib di BNI Jl. Mayjend

Sutoyo Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN

dengan bukti transfer No. TRX 39350 390253 001045 4 sejumlah

Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah). ;-----

ee. Tgl. 28-08-2011, sekira pukul 20.49 Wib di ATM BNI Medical Asri

Center Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN

dengan bukti transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah). ;--

ff. Tgl. 06-09-2011, sekira pukul 12.04 Wib di ATM BNI KH A.

Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN

dengan bukti transfer No. TRX 39376 637386 001010 01

sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;-----

gg. Tgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

gg. Tgl. 26-09-2011, sekira pukul 13.00 Wib di ATM BNI Hotel

Andika Yogyakarta No. Record 1613 ke No. Rek 0189106262 a/

n. MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah). ;-----

hh. Tgl. 05-10-2011, sekira pukul 11.43 Wib di BNI Adi Sucipto

Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan

bukti transfer No. TRX 22343 775841 001045 4 sejumlah Rp.
10.000.000,- (sepuluh puluh juta
rupiah). ;-----

ii. Tgl. 15-10-2011, di ATM BNI Yogyakarta ke Rekening CEEP

KHOLIK dengan bukti transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima
juta
rupiah). ;-----

-

jj. Tgl. 24-10-2011, sekira pukul 12.04 Wib di ATM BNI Hotel

Andika Yogyakarta No. Record 8570 ke No. Rek 0189106262 a/

n. MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus
ribu
rupiah). ;-----

-

kk. Tgl. 09-11-2011, sekira pukul 11.38 Wib di ATM BNI Cabang

Univ Gajah Mada 5 Yogyakarta No. Record 2973 ke No. Rek

0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua
juta lima ratus ribu
rupiah). ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tgl. 10-11-2011, sekira pukul 10.42 Wib di BNI Yogyakarta ke
No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer
No. TRX 41629 49582 001045 4 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah).

mm.Tgl. 22-11-2011, sekira pukul 11.22 Wib di BNI Colombo
Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan
bukti transfer No. TRX 34595 365721 001045 4 sejumlah Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah).

nn. Tgl.

nn.Tgl. 26-11-2011, sekira pukul 08.22 Wib di ATM BNI Hotel
Andika Yogyakarta No. Record 5279 ke No. Rek 0189106262 a/
n. MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah).

oo.Tgl. 28-11-2011, sekira pukul 18.24 Wib di BNI Sri Ratu
Departemen Store No. Record 9792 ke No. Rek 0010728255 a/
n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah).

pp.Tgl. 12-12-2011, sekira pukul 11.50 Wib di BNI UGM Yogyakarta
ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti
transfer No. TRX 35856 706218 000055 4 sejumlah Rp.
5.000.000,- (lima juta
rupiah).

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



qq. Tgl. 12-12-2011, sekira pukul 12.12 Wib di BNI UGM Yogyakarta

ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti
transfer No. TRX 35874 21938 001055 4 sejumlah Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;-----

rr. Tgl. 13-12-2011, sekira pukul 13.49 Wib di BNI Jl. Parangtritis

Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan
bukti transfer No. TRX 34259 281253 000055 4 sejumlah Rp.
5.000.000,- (lima juta
rupiah). ;-----

ss. Tgl. 14-12-2011, sekira pukul 14.20 Wib di BNI Yogyakarta ke

No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer
No. TRX 3976 465084 000055 4 sejumlah Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta
rupiah). ;-----

--

tt. Tgl. 15-12-2011, sekira pukul 10.45 Wib di BNI UGM Yogyakarta

ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti
transfer No. TRX 416219 249838 001055 4 sejumlah Rp.
5.000.000,- (lima juta
rupiah). ;-----

-

uu. Tgl.

uu. Tgl. 21-12-2011, sekira pukul 10.01 Wib di ATM Mandiri

Prawirotan Yogyakarta No. Record 1948 ke No. Rek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0010728255 a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

vv. Tgl. 22-12-2011, sekira pukul 09.30 Wib di BNI Jl. P. Diponegoro

Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer No. TRX 41652 466871 001045 4 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

ww. Tgl. 22-12-2011, sekira pukul 13.08 Wib di BNI Jl. P.

Diponegoro Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer No. TRX 30406 10304 001045 4 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

xx. Tgl. 27-12-2011, sekira pukul 14.40 Wib di BNI Jl. Ahmad Dahlan

Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 39376 137486 000055 4 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). ;-----

yy. Tgl. 28-12-2011, sekira pukul 10.40 Wib di BNI Jl. Ahmad Dahlan

Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer No. TRX 39376 416826 000055 4 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;-----

Jumlah transfer tahun 2011 : Rp 487.000.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah). -----

**** Selama tahun 2012 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tgl. 02-01-2012, sekira pukul 13.45 Wib di ATM BNI Medical Asri

Center Yogyakarta No. Record 2629 ke No. Rek 0010728255 a/n.

CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

b. Tgl.

b. Tgl. 03-01-2012, sekira pukul 15.18 Wib di ATM Mandiri Wisma

PU 3 Yogyakarta No. Record 9508 ke No. Rek 0010728255 a/n.

CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

c. Tgl. 03-01-2012, sekira pukul 16.13 Wib di ATM Mandiri PLN

Gedong Kuning Yogyakarta No. Record 1505 ke No. Rek

0010728255 a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima

juta

rupiah). ;-----

d. Tgl. 06-01-2012, sekira pukul 11.31 Wib di ATM Mandiri SPBU

Adi Sucipto Yogyakarta No. Record 1005 ke No. Rek

0010728255 a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima

juta rupiah). ;-----

e. Tgl. 07-01-2012, sekira pukul 13.26 Wib di ATM BNI RSK Budi

Rahayu Yogyakarta No. Record 7687 ke No. Rek 0010728255

a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta

rupiah). ;-----

f. Tgl. 08-01-2012, sekira pukul 10.16 Wib di ATM Mandiri Bentar

Sambi Yogyakarta ke No. Record 5628 No. Rek 0010728255 a/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

g. Tgl. 11-01-2012, sekira pukul 12.08 Wib di ATM Mandiri PLN Gedong Kuning Yogyakarta No. Record 3605 ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

h. Tgl. 13-01-2012, sekira pukul 19.56 Wib di ATM BRI Unit Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

i. Tgl. 14-01-2012, sekira pukul 10.51 Wib di ATM BRI Unit Wirobrajan Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

j. Tgl.

j. Tgl. 16-01-2012, sekira pukul 14.37 Wib di ATM BNI Jl. Parangtritis Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer No. TRX 39322 623840 000055 4 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

k. Tgl. 17-01-2012, sekira pukul 10.18 Wib di ATM BNI UGM Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer No. TRX 41629 48331 001045 4 sejumlah Rp.



5.000.000,- (lima juta
rupiah). ;-----

I. Tgl. 20-01-2012, di ATM BNI Patrajaya Yogyakarta No. Record
7307 ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp.
3.000.000,- (tiga juta
rupiah). ;-----

m. Tgl. 21-01-2012, sekira pukul 15.15 Wib di ATM SPBU Pleret
Yogyakarta No. Record 7559 ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP
KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah). ;-----

n. Tgl. 22-01-2012, sekira pukul 06.35 Wib di ATM BNI Indomaret
Ngampilan Yogyakarta No. Record 2705 ke No. Rek
0010728255 a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua
juta lima ratus ribu rupiah);

o. Tgl. 28-01-2012, sekira pukul 09.44 Wib di ATM Mandiri UGM 3
SEKIP Yogyakarta No. Record 5268 ke No. Rek 0010728255 a/
n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah). ;-----

p. Tgl. 30-01-2012, sekira pukul 11.11 Wib di ATM Mandiri BLT
KCP Blitar – 2 Jawa Timur No. Record 5364 ke No. Rek
0010728255 a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah). ;-----

q. Tgl. 15-02-2012, sekira pukul 08.56 Wib di ATM BRI Ngasem
Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan



bukti

bukti transfer sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). ;-----

r. Tgl. 18-02-2012, sekira pukul 10.12 Wib di ATM Mandiri BLT KCP Blitar – 2 Jawa Timur No. Record 3983 ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

s. Tgl. 23-02-2012, sekira pukul 07.04 Wib di ATM Mandiri Asri Medical Center Yogyakarta No. Record 7713 ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). ;-----

t. Tgl. 27-02-2012, sekira pukul 13.14 Wib di ATM Mandiri Rusmi Samirono 6 Yogyakarta No. Record 2001 ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). ;---

u. Tgl. 5-04-2012, sekira pukul 13.34 Wib di ATM BNI Hotel Andika Yogyakarta ke No. Record 6069 No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

jumlah transfer tahun 2012 : Rp 94.500.000,- (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), ;-----

Sedangkan uang diserahkan baik secara cash di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta sebesar Rp 1.776.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah), sehingga Total jumlah keseluruhan



penyerahan secara cash dan transfer kepada Sdr. MUJOTO ZEIN dan Rekening an. CEEP KHOLIK atas perintah Subandrio adalah Rp. 4.103.000.000 ,- (empat milyar seratus tiga juta rupiah). ;-----

-----Uang sejumlah kurang lebih Rp. 4.103.000.000 ,- (empat milyar seratus tiga juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa :-----

a. Kurang

- a. Kurang lebih Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk biaya operasional dan akomodasi terdakwa selama proses penerimaan CPNS KEMENDAGRI RI dalam kurun waktu 2010-Maret 2012.;-----
- b. Kurang lebih Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk mengusahakan/mengganti pengiriman berbagai macam jenis surat ber kop tulisan KEMENDAGRI RI dari Subandrio, dimana per paket surat seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) baik secara cash maupun transfer ke rekening BNI no. 0010728255 atas nama Ceep Kholik sesuai permintaan Subandrio. ;-----
- c. Kurang lebih Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk transport dan biaya operasional dan memberi uang saku serta akomodasi kepada Hartono dan Viktor selama proses penerimaan CPNS KEMENDAGRI RI kurun waktu 2010 – Maret 2012. ;-----

-----Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Sriyani beserta peserta CPNS KEMENDAGRI RI yang berjumlah 100 orang



mengalami kerugian total sekitar Rp. 4.103.000.000 ,- (empat milyar
seratus tiga juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam pasal 372 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo 64 ayat (1)
KUHP.-----

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **MUJOTO ZEIN, SH alias YOTO bin
MOERADJI** bersama-sama dengan HARTONO (DPO), VIKTOR (DPO)
dan SUBANDRIO (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat
secara pasti dari tahun 2009 sampai dengan bulan April 2012 atau

setidak

setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009 sampai dengan
bulan April 2012 bertempat di Hotel Matahari Jalan Parangtritis
Yogyakarta, R.M Duta Minang Yogyakarta, Bank BNI Yogyakarta atau
setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum
Pengadilan Yogyakarta, yang melakukan, turut serta melakukan
perbuatan, yang melakukan, turut serta melakukan, **dengan maksud
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan
hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan
tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan
orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, jika
beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan
atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus**



dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu berupa uang sebesar kurang lebih Rp. 4.103.000.000 ,- (empat milyar seratus tiga juta rupiah) milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Awal mulanya pada tahun 2009 di Madiun Jawa Timur, saksi Sriyani kenal dengan terdakwa **MUJOTO ZEIN, SH alias YOTO bin MOERADJI** dikenalkan oleh suami Sriyani yang kenal terlebih dahulu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan dapat memasukkan orang menjadi CPNS KEMENDAGRI RI dari segala lulusan dengan syarat para calon peserta/peminat mengumpulkan syarat formal. Kemudian beberapa hari kemudian terjadi pertemuan di sekitar jalan Malioboro Yogyakarta, antara saksi Sriyani dengan Terdakwa, terdakwa mengatakan mempunyai teman di KEMENDAGRI RI Jakarta yang mempunyai proyek penerimaan CPNS dan bisa memberikan kepada

akses

akses untuk itu. Teman yang dimaksud oleh terdakwa adalah Hartono sebagai penghubung antara peserta, terdakwa dengan Subandrio. Kemudian Viktor bertugas menjelaskan mekanisme penerimaan CPNS di KEMENDAGRI RI, serta Subandrio sebagai ketua tim pengadaan CPNS KEMENDAGRI RI dan menerima keuangan dari para peserta/peminat CPNS. Syarat formal antara lain foto copy ijazah pertama sampai dengan terakhir, KTP, KK, Akte Kelahiran, Surat Keterangan Dokter. Terdakwa memberi satu bendel foto copy surat-surat tentang pengangkatan CPNS KEMENDAGRI RI, sebagai contoh bahwa terdakwa dapat membantu memasukkan CPNS di KEMENDAGRI RI.



Oleh karena itu Saksi Sriyani menjadi tertarik dan mulai mengumpulkan syarat formal bagi peserta/peminat sekitar 100 orang. Para peserta/peminat CPNS dimintai dana oleh terdakwa yang besarnya bervariasi, yaitu SMA kurang lebih sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), D-3 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan S-1 sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). ;-----

----- Pada bulan Januari 2010 di Yogyakarta, terdakwa memberikan foto copy kutipan NIP dari BKN Pusat Jakarta ber kop DEPDAGRI RI yang berisi daftar dari para peserta calon CPNS yang diajukan oleh saksi Sriyani. Pada bulan April 2010, terdakwa menyampaikan undangan kepada saksi Sriyani dan peserta calon CPNS untuk mengikuti pembekalan dan mengisi formulir di Hotel Rose in yang akan diselenggarakan pada tanggal 1 Mei 2010 jam 16.00 wib-18.00 wib. Terdakwa menyampaikan pembekalan tentang usulan permohonan calon CPNS yang daftarnya sudah dibawa oleh terdakwa, akan diterima

menjadi

menjadi CPNS tanpa melalui tes dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan kedepan. Viktor dan Hartono juga ikut memberikan pembekalan tentang mekanisme pengadaan CPNS KEMENDAGRI RI. Pada bulan Juli 2010 di Wisma Joglo Yogyakarta, terdakwa mengumpulkan saksi Sriyani dan peserta CPNS serta diberi satu foto copy SK CPNS KEMENDAGRI RI yang dikeluarkan Sekjen KEMENDAGRI RI tanggal 1 Juli 2010. Pada akhir tahun 2010 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Candrakiranan Panembahan Kraton Yogyakarta, terdakwa memberi blangko kosong tentang penjelasan dinas aktif untuk diisi para peserta CPNS dan mengumpulkan pas foto. ;-----

----- Pada bulan Maret 2011 di Yogyakarta, terdakwa memberikan blangko kosong kepada saksi Sriyani tentang berita acara penetapan CPNS KEMENDAGRI untuk diisi dan dikumpulkan lagi kepada terdakwa. Pada bulan Mei 2011 di Yogyakarta, terdakwa memberikan blangko kosong ijin orang tua dan blangko surat pernyataan dan pertanggungjawaban para peserta CPNS, untuk dikumpulkan kepada terdakwa. Pada bulan Juli 2011 di Yogyakarta, Terdakwa memberikan surat pemberitahuan kepada saksi Sriyani tentang panggilan menghadap akan dilaksanakan oleh pemda setempat melalui pos Indonesia dan bukti resi panggilan berada di tim pusat. Pada bulan Agustus 2011 di Yogyakarta, terdakwa memberikan kepada saksi Sriyani berupa foto copi surat dari Dirjen Otda berisi telah disetujuinya untuk melaksanakan tugas aktif CPNS pusat diberbantukan pada daerah otonom yang dikeluarkan oleh KEMENDAGRI RI tanggal 26 Agustus 2011. ;-----

-----Pada bulan Maret 2012 terdakwa terakhir memberikan kepada

saksi

saksi Sriyani foto copy surat kutipan nama calon pegawai pusat diberbantukan pada daerah otonom 2011/2012 Propinsi DIY yang dikeluarkan oleh BKN Kantor Regional I Yogyakarta tanggal 22 Maret 2012. Namun sampai dengan sekarang para peserta CPNS yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan uang melalui saksi Sriyani kepada Terdakwa, tidak ada yang diterima menjadi CPNS KEMENDAGRI RI. ;-----

----- Saksi Sriyani kemudian memberikan sejumlah uang kepada terdakwa baik cash maupun transfer yaitu :-----

Penyerahan secara cash : -----

a. Tgl. 12-05-2010, sekira pukul 16.00 Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan bukti kuitansi No. 94 K sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). ;-----

b. Tgl. 20-05-2010, di Hotel Matahari dengan bukti kuitansi No. 01/ SK/CPNS/2010 bermaterai Rp. 6000,-sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). ;-----

c. Tgl. 01-06-2010, sekira pukul 12.30 Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan bukti kuitansi No. 02/SK/CPNS/2010 bermaterai Rp. 6000,- sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). ;-----

d. Tgl. 01-06-2010, sekira pukul 12.30 Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan bukti kuitansi No. 03/SK/CPNS/2010 bermaterai Rp. 6000,- sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima puluh juta rupiah). ;-----



e. Tgl. 17-08-2010, sekira pukul 05.00 Wib di Yogyakarta dengan saksi Sdr. AGUNG dan Sdr. PRIYADI serta bukti tanda terima sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). ;-----
f. Tgl.

f. Tgl. lupa -08-2010, sekira pukul 14.00 Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan saksi Sdri. HERNI serta bukti kuitansi No. 95 K materai Rp. 6000,- jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). ;

g. Tgl. lupa -09-2010, sekira pukul 13.00 Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan bukti kuitansi No. 96 K bermaterai Rp. 6000,-sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). ;-----

h. Tgl. lupa -09-2010, Wib di Hotel Matahari Yogyakarta dengan bukti kuitansi No. 97 K bermaterai Rp. 6000,- sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). ;-----

i. Tgl. 13-12-2010, di Gedung Condokiranan Yogyakarta dengan bukti tanda terima bermaterai Rp. 6000,- sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). ;-----

j. Tgl. 05-10-2011, sekira pukul 17.00 Wib di R.M Duta Minang Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;-----



- k. Tgl. 31-10-2011, sekira pukul 17.00 Wib di R.M Duta Minang
Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp. 5.000.000,-
(lima juta
rupiah). ;-----
- l. Tgl. 10-11-2011, sekira pukul 17.00 Wib di R.M Duta Minang
Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp. 5.000.000,-
(lima juta
rupiah). ;-----
- m. Tgl. 17-11-2011, sekira pukul 17.00 Wib di R.M Duta Minang
Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp. 5.000.000,-
(lima juta
rupiah). ;-----
- n. Tgl. 22-11-2011, sekira pukul 17.00 Wib di R.M Duta Minang
Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp. 10.000.000,-
(sepuluh
(sepuluh juta rupiah). ;-----
- o. Tgl. 26-11-2011, sekira pukul 17.00 Wib di R.M Duta Minang
Yogyakarta dengan tanda terima sejumlah Rp. 5.000.000,-
(lima juta
rupiah). ;-----
- p. Tgl. 08-12-2011, sekira pukul 10.00 Wib di Hotel Desa Puri
Yogyakarta dengan saksi Sdr. Agung, Sdr. Muji dan Sdr. RONI
serta tanda terima sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta
rupiah). ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



q. Tgl. 09-12-2011, sekira pukul 11.57 Wib di Yogyakarta dengan
tanda terima sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu
rupiah). ;-----

r. Tgl. 18-12-2011, sekira pukul 14.00 Wib di Yogyakarta dengan
tanda terima sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah). ;-----

**Jumlah penyerahan cash : Rp 781.500.000,- (tujuh ratus delapan
puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). ;-----**

Secara transfer :

**** Selama tahun 2010 ;-----**

a. Tgl. 20-05-2010, sekira pukul 12.03 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad
Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP
KHOLIK dengan bukti transfer No. TRX 31322 163815
001055 4 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;-----

b. Tgl. 24-05-2010, sekira pukul 14.33 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad
Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP
KHOLIK dengan bukti transfer No. TRX 23010 8420 001055
4 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah). ;-----



c. Tgl. 24-05-2010, sekira pukul 14.34 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad

Dahlan

Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN
dengan bukti transfer No. TRX 23010 12121 001055 4 sejumlah
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). ;-----

d. Tgl. 25-05-2010, sekira pukul 11.37 Wib di BNI Jl. P.
Diponegoro Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP
KHOLIK dengan bukti transfer No. TRX 30486 344393
001045 4 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;-----

e. Tgl. 27-05-2010, sekira pukul 14.26 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad
Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO
ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 34599 188255 001010
01 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta
rupiah). ;-----

f. Tgl. 29-05-2010, melalui ATM ke a/n. Rekening MUJOTO
ZEIN dengan bukti transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah). ;-

g. Tgl. 29-05-2010, tansfer ke a/n. Rekening CEEP KHOLIK
dengan bukti transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah). ;-----

h. Tgl. bulan tahun lupa, tansfer ke MUJOTO ZEIN dengan bukti
transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;-----



i. Tgl. 01-06-2010, sekira pukul 09.11 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad

Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO

ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 31322 563833 001045 4

sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;-----

j. Tgl. 03-06-2010, sekira pukul 13.21 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad

Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO

ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 27879 534236 001045 4

sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah). ;-----

k. Tgl. 07-06-2010, sekira pukul 09.06 Wib di BNI Jl.

Sutoyo

Yogyakarta

Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan

bukti transfer No. TRX 34598 416526 001045 4 sejumlah Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). ;-----

l. Tgl. 21-06-2010, sekira pukul 20.28 Wib di ATM BNI Medical

Asri Center Yogyakarta No. Record 8469 ke No. Rek

0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 15.000.000,-

(lima belas juta rupiah).;

m. Tgl. 23-06-2010, sekira pukul 12.11 Wib di BNI UGM

Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN

dengan bukti transfer No. TRX 29422 184347 001045 4

sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah). ;-----



- n. Tgl. 29-06-2010, sekira pukul 13.43 Wib di BNI Jl. Parangtritis Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 68300 727556 001043 4 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;-----
- o. Tgl. 05-07-2010, sekira pukul 14.16 Wib di BNI Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 29866 334740 001010 01 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). ;-----
- p. Tgl. 06-07-2010, sekira pukul 14.32 Wib di BNI P. Diponegoro Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 29865 126009 001010 01 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). ;-----
- q. Tgl. 09-07-2010, sekira pukul 09.34 Wib di BPD Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer 000000251604 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). ;
- r. Tgl. 12-07-2010, sekira pukul 13.49 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad

Dahlan

Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 34599 675776 001010 01 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----



- s. Tgl. 14-07-2010, sekira pukul 10.52 Wib di BNI Yogyakarta ke
No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti
transfer No. TRX 68225 529935 001010 01 sejumlah Rp.
100.000.000,- (seratus juta
rupiah). ;-----
- t. Tgl. 28-07-2010, sekira pukul 13.42 Wib di BNI Yogyakarta ke
No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti
transfer No. TRX 34238 767238 001045 4 sejumlah Rp.
100.000.000,- (seratus juta
rupiah). ;-----
- u. Tgl. 18-08-2010, sekira pukul 15.02 Wib di ATM BNI
Yogyakarta No. Record 1743 ke No. Rek 0189106262 a/n.
MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;-----
- v. Tgl. 18-08-2010, sekira pukul 15.06 Wib di ATM BNI
Yogyakarta No. Record 1747 ke No. Rek 0189106262 a/n.
MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;-----
- w. Tgl. 30-08-2010, sekira pukul 08.58 Wib di ATM BNI Medical
Asri Center Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n.
MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer sejumlah Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah).;--
- x. Tgl. 23-09-2010, sekira pukul 15.52 Wib di ATM BNI Medical
Asri Center Yogyakarta No. Record 5883 ke No. Rek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah). ;--

y. Tgl. 23-09-2010, sekira pukul 15.52 Wib di ATM BNI Medical
Asri Center Yogyakarta No. Record 5885 ke No. Rek
0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah). ;--

z. Tgl.

z. Tgl. 15-09-2010, sekira pukul 11.03 Wib di BNI Jl. KH A.
Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO
ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 31322 728309 001055
4 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta
rupiah). ;-----

aa. Tgl. 29-09-2010, sekira pukul 09.51 Wib di BNI UGM
Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN
dengan bukti transfer No. TRX 35973 585113 001045 4
sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta
rupiah). ;-----

bb. Tgl. 30-09-2010, sekira pukul 12.50 Wib di BNI Jl. Sutoyo
Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK
dengan bukti transfer No. TRX 68226 576309 001045 4
sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta
rupiah). ;-----

cc. Tgl. 04-10-2010, sekira pukul 11.46 Wib di BNI Jl. Parangtritis
Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN
dengan bukti transfer No. TRX 27882 480150 001045 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). ;-----

dd. Tgl. 05-10-2010, ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;--

ee. Tgl. 08-10-2010, sekira pukul 08.49 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 35856 372648 000055 4 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah).

ff. Tgl. 15-10-2010, sekira pukul 12.32 Wib di BNI Jl. Parangtritis Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 29867 355913 000055 4 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). ;-----

gg. Tgl.

gg. Tgl. 01-11-2010, sekira pukul 11.24 Wib di BNI Jl. P. Diponegoro Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 29865 706643 004055 4 sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). ;-----

hh. Tgl. 04-11-2010, sekira pukul 11.48 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 34263 274476 001045 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). ;-----

ii. Tgl. 13-11-2010, di ATM BNI Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

jj. Tgl. 18-11-2010, sekira pukul 08.28 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 32780 280757 001045 4 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). ;-----

kk. Tgl. 24-11-2010, sekira pukul 12.49 Wib di BNI Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 36274 341970 000055 4 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). ;-----

ll. Tgl. 02-12-2010, sekira pukul 09.49 Wib di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta No. Record 3615 ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

mm. Tgl. 02-12-2010, di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta No. Record 3617 ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nn.Tgl. 08-12-2010, sekira pukul 11.11 Wib di BNI UGM

Yogyakarta ke

No.

No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer No.

TRX 54263 272415 000055 4 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah). ;-----

oo.Tgl. 20-12-2010, sekira pukul 12.24 Wib di ATM BNI JL.

Mayjend Sutoyo Yogyakarta No. Record 5894 ke No.

0010728255 a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah). ;-----

pp.Tgl. 27-12-2010, sekira pukul 13.10 Wib di BNI JL. Mayjend

Sutoyo Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO

ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 34259 76660 001045 4

sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah). ;-----

**Jumlah transfer tahun 2010 : Rp 964.000.000,- (sembilan ratus
enam puluh empat juta rupiah). ;-----**

**** Selama tahun 2011;**

a. Tgl. 10-01-2011, sekira pukul 12.43 Wib di BNI JL. Sutoyo

Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan

bukti transfer No. TRX 34259 689711 000055 4 sejumlah Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;-----

b. Tgl. 17-01-2011, sekira pukul 14.07 Wib di BNI JL. K.H Ahmad

Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bukti transfer No. TRX 32125 130536 000055 4 sejumlah

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;-----

c. Tgl. 20-01-2011, sekira pukul 10.58 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad

Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK

dengan bukti transfer No. TRX 31322 40736 001010 01 sejumlah

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;-----

d. Tgl.

d. Tgl. 31-01-2011, sekira pukul 12.38 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke

No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer No.

TRX 29422 760421 001045 4 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah). ;-----

e. Tgl. 03-02-2011, melalui BNI Jl. ATM BNI Yogyakarta ke rekening

CEEP KHOLIK dengan bukti transfer sejumlah Rp. 5.000.000,-

(lima juta rupiah). ;-----

f. Tgl. 08-02-2011, sekira pukul 12.38 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke

No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer No.

TRX 35856 568681 001045 4 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta

rupiah).;

g. Tgl. 10-02-2011, sekira pukul 11.03 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke

No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer No.

TRX 35856 132254 001045 4 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta

rupiah). ;-----

h. Tgl. 16-02-2011, sekira pukul 10.50 Wib di ATM BNI Mirota Psr.

Swalayan Yogyakarta No. Record 5027 ke No. Rek 0010728255 a/



- n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;-----
- i. Tgl. 21-02-2011, sekira pukul 11.26 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 29422 264285 000055 4 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). ;-----
- j. Tgl. 25-02-2011, sekira pukul 13.17 Wib di BNI Jl. K.H Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer No. TRX 31322 93211 001045 4 sejumlah
Rp.
Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). ;-----
- k. Tgl. 12-03-2011, sekira pukul 12.09 Wib di BNI KCU UGM 10 Yogyakarta No. Record 4518 ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;--
- l. Tgl. 12-03-2011, di BNI UGM Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;-----
- m. Tgl. 14-03-2011, sekira pukul 15.38 Wib di BNI Capem Parangtritis 1 Yogyakarta No. Record 4182 ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;-----
- n. Tgl. 16-03-2011, sekira pukul 08.23 Wib di ATM BNI KCU UGM 10 Yogyakarta No. Record 5497 ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;--
- o. Tgl. 19-03-2011, sekira pukul 11.54 Wib di ATM BNI Univ Gajah Mada 4 Yogyakarta No. Record 4552 ke No. Rek 0189106262 a/n.



MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer sejumlah Rp. 10.000.000,-
(sepuluh lima juta rupiah). ;-----

p. Tgl. 21-03-2011, sekira pukul 13.26 Wib di ATM BNI Jl. Majjend
Sutoyo Yogyakarta No. Record 589 ke No. Rek 0010728255 a/n.
CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;--

q. Tgl. 22-03-2011, sekira pukul 15.02 Wib di BNI Ambarukmo
Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan
bukti transfer No. TRX 34238 133585 000055 4 sejumlah Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;-----

r. Tgl. 23-03-2011, sekira pukul 15.03 Wib di BNI Kotagede
Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan
bukti

bukti transfer No. TRX 34239 92355 001055 4 sejumlah Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). ;-----

s. Tgl. 24-03-2011, sekira pukul 14.24 Wib di BNI Jl. P. Diponegoro
Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan
bukti transfer No. TRX 30406 745456 001055 4 sejumlah Rp.
8.000.000,- (delapan juta rupiah). ;-----

t. Tgl. 26-03-2011, sekira pukul 12.08 Wib di ATM BNI KLN Godean 2
Yogyakarta No. Record 5121 ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO
ZEIN sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;-

u. Tgl. 28-03-2011, sekira pukul 14.43 Wib di BNI Jl. Mayjend Sutoyo
Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan
bukti transfer No. TRX 27899 421164 001055 4 sejumlah Rp.
23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Tgl. 08-04-2011, sekira pukul 13.50 Wib di BNI Jl. Ahmad Dahlan Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer No. TRX 31322 52049 001045 4 sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). ;-----
- w. Tgl. 14-04-2011, sekira pukul 13.04 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer No. TRX 26663 538150 001045 4 sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). ;-----
- x. Tgl. 03-05-2011, di ATM BNI Medical Asri Center Yogyakarta No. Record 3026 ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----
- y. Tgl. 30-05-2011, sekira pukul 09.01 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer No. TRX
TRX 54265 484761 000055 4 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;-----
- z. Tgl. 11-06-2011, sekira pukul 13.38 Wib di ATM BNI Capem Adi Sucipto 3 Yogyakarta No. Record 6888 ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----
- aa. Tgl. 21-06-2011, sekira pukul 13.45 Wib di BNI Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer No. TRX 28952 753979 001045 4 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;-----
- bb. Tgl. 22-06-2011, sekira pukul 13.05 Wib di BCA Yogyakarta ke No. Rek 4000148453 a/n. BUDI SANTOSO dengan bukti transfer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Validasi No. 8020007T 513 104002206115537 1363 4000148453

sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

cc. Tgl. 22-06-2011, di BCA Yogyakarta ke No. Rek 4000148453 a/n.

BUDI SANTOSO dengan bukti transfer Validasi No. 0169003 T 513

104002206111428 1363 4000148453 sejumlah Rp. 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah). ;-----

dd. Tgl. 18-08-2011, sekira pukul 10.55 Wib di BNI Jl. Mayjend Sutoyo

Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan

bukti transfer No. TRX 39350 390253 001045 4 sejumlah Rp.

5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

ee. Tgl. 28-08-2011, sekira pukul 20.49 Wib di ATM BNI Medical Asri

Center Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN

dengan bukti transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).;--

ff. Tgl. 06-09-2011, sekira pukul 12.04 Wib di ATM BNI KH A. Dahlan

Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan

bukti

bukti transfer No. TRX 39376 637386 001010 01 sejumlah Rp.

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;-----

gg. Tgl. 26-09-2011, sekira pukul 13.00 Wib di ATM BNI Hotel Andika

Yogyakarta No. Record 1613 ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO

ZEIN sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). ;-----

hh. Tgl. 05-10-2011, sekira pukul 11.43 Wib di BNI Adi Sucipto

Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan

bukti transfer No. TRX 22343 775841 001045 4 sejumlah Rp.

10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah). ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ii. Tgl. 15-10-2011, di ATM BNI Yogyakarta ke Rekening CEEP KHOLIK dengan bukti transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

jj. Tgl. 24-10-2011, sekira pukul 12.04 Wib di ATM BNI Hotel Andika Yogyakarta No. Record 8570 ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). ;-----

kk. Tgl. 09-11-2011, sekira pukul 11.38 Wib di ATM BNI Cabang Univ Gajah Mada 5 Yogyakarta No. Record 2973 ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). ;-----

ll. Tgl. 10-11-2011, sekira pukul 10.42 Wib di BNI Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer No. TRX 41629 49582 001045 4 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

mm. Tgl. 22-11-2011, sekira pukul 11.22 Wib di BNI Colombo Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan bukti transfer

No.

No. TRX 34595 365721 001045 4 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;-----

nn. Tgl. 26-11-2011, sekira pukul 08.22 Wib di ATM BNI Hotel Andika Yogyakarta No. Record 5279 ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oo. Tgl. 28-11-2011, sekira pukul 18.24 Wib di BNI Sri Ratu Departemen

Store No. Record 9792 ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK

sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

pp. Tgl. 12-12-2011, sekira pukul 11.50 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke

No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer No.

TRX 35856 706218 000055 4 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah). ;-----

qq. Tgl. 12-12-2011, sekira pukul 12.12 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke

No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer No.

TRX 35874 21938 001055 4 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah). ;-----

rr. Tgl. 13-12-2011, sekira pukul 13.49 Wib di BNI Jl. Parangtritis

Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan

bukti transfer No. TRX 34259 281253 000055 4 sejumlah Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

ss. Tgl. 14-12-2011, sekira pukul 14.20 Wib di BNI Yogyakarta ke No.

Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer No. TRX

3976 465084 000055 4 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah). ;-----

tt. Tgl. 15-12-2011, sekira pukul 10.45 Wib di BNI UGM Yogyakarta ke

No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer No.

TRX

TRX 416219 249838 001055 4 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah). -----



uu. Tgl. 21-12-2011, sekira pukul 10.01 Wib di ATM Mandiri

Prawirotaman Yogyakarta No. Record 1948 ke No. Rek 0010728255

a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

vv. Tgl. 22-12-2011, sekira pukul 09.30 Wib di BNI Jl. P. Diponegoro

Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan

bukti transfer No. TRX 41652 466871 001045 4 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

ww. Tgl. 22-12-2011, sekira pukul 13.08 Wib di BNI Jl. P.

Diponegoro Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP

KHOLIK dengan bukti transfer No. TRX 30406 10304 001045 4 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

xx. Tgl. 27-12-2011, sekira pukul 14.40 Wib di BNI Jl. Ahmad Dahlan

Yogyakarta ke No. Rek 0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN dengan

bukti transfer No. TRX 39376 137486 000055 4 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). ;-----

yy. Tgl. 28-12-2011, sekira pukul 10.40 Wib di BNI Jl. Ahmad Dahlan

Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan

bukti transfer No. TRX 39376 416826 000055 4 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). ;-----

Jumlah transfer tahun 2011 : Rp 487.000.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta rupiah). ;-----

**** Selama tahun 2012 ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tgl. 02-01-2012, sekira pukul 13.45 Wib di ATM BNI Medical Asri

Center

Center Yogyakarta No. Record 2629 ke No. Rek 0010728255 a/n.

CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

b. Tgl. 03-01-2012, sekira pukul 15.18 Wib di ATM Mandiri Wisma

PU 3 Yogyakarta No. Record 9508 ke No. Rek 0010728255 a/n.

CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

c. Tgl. 03-01-2012, sekira pukul 16.13 Wib di ATM Mandiri PLN

Gedong Kuning Yogyakarta No. Record 1505 ke No. Rek

0010728255 a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima

juta

rupiah). ;-----

d. Tgl. 06-01-2012, sekira pukul 11.31 Wib di ATM Mandiri SPBU

Adi Sucipto Yogyakarta No. Record 1005 ke No. Rek

0010728255 a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima

juta rupiah). ;-----

e. Tgl. 07-01-2012, sekira pukul 13.26 Wib di ATM BNI RSK Budi

Rahayu Yogyakarta No. Record 7687 ke No. Rek 0010728255

a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta

rupiah). ;-----

f. Tgl. 08-01-2012, sekira pukul 10.16 Wib di ATM Mandiri Bentar

Sambi Yogyakarta ke No. Record 5628 No. Rek 0010728255 a/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

g. Tgl. 11-01-2012, sekira pukul 12.08 Wib di ATM Mandiri PLN Gedong Kuning Yogyakarta No. Record 3605 ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).;-----

h. Tgl. 13-01-2012, sekira pukul 19.56 Wib di ATM BRI Unit Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

i. Tgl. 14-01-2012, sekira pukul 10.51 Wib di ATM BRI Unit Wirobrajan

Yogyakarta

Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

j. Tgl. 16-01-2012, sekira pukul 14.37 Wib di ATM BNI JL. Parangtritis Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer No. TRX 39322 623840 000055 4 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). ;-----

k. Tgl. 17-01-2012, sekira pukul 10.18 Wib di ATM BNI UGM Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan bukti transfer No. TRX 41629 48331 001045 4 sejumlah Rp.



5.000.000,- (lima juta
rupiah). ;-----

l. Tgl. 20-01-2012, di ATM BNI Patrajaya Yogyakarta No. Record
7307 ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp.
3.000.000,- (tiga juta
rupiah). ;-----

m. Tgl. 21-01-2012, sekira pukul 15.15 Wib di ATM SPBU Pleret
Yogyakarta No. Record 7559 ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP
KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah). ;-----

n. Tgl. 22-01-2012, sekira pukul 06.35 Wib di ATM BNI Indomaret
Ngampilan Yogyakarta No. Record 2705 ke No. Rek
0010728255 a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua
juta lima ratus ribu
rupiah). ;-----

o. Tgl. 28-01-2012, sekira pukul 09.44 Wib di ATM Mandiri UGM 3
SEKIP Yogyakarta No. Record 5268 ke No. Rek 0010728255 a/
n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah). ;-----

p. Tgl. 30-01-2012, sekira pukul 11.11 Wib di ATM Mandiri BLT
KCP Blitar – 2 Jawa Timur No. Record 5364 ke No. Rek
0010728255 a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah). ;-----

q. Tgl.



q. Tgl. 15-02-2012, sekira pukul 08.56 Wib di ATM BRI Ngasem
Yogyakarta ke No. Rek 0010728255 a/n. CEEP KHOLIK dengan
bukti transfer sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus
ribu
rupiah). ;-----
--

r. Tgl. 18-02-2012, sekira pukul 10.12 Wib di ATM Mandiri BLT
KCP Blitar – 2 Jawa Timur No. Record 3983 ke No. Rek
0010728255 a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah). ;-----

s. Tgl. 23-02-2012, sekira pukul 07.04 Wib di ATM Mandiri Asri
Medical Center Yogyakarta No. Record 7713 ke No. Rek
0010728255 a/n. CEEP KHOLIK sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua
juta lima ratus ribu
rupiah). ;-----

t. Tgl. 27-02-2012, sekira pukul 13.14 Wib di ATM Mandiri Rusmi
Samiriono 6 Yogyakarta No. Record 2001 ke No. Rek
0189106262 a/n. MUJOTO ZEIN sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua
juta rupiah). ;---

u. Tgl. 5-04-2012, sekira pukul 13.34 Wib di ATM BNI Hotel Andika
Yogyakarta ke No. Record 6069 No. Rek 0010728255 a/n. CEEP
KHOLIK sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah).;-----

**Jumlah transfer tahun 2012 : Rp 94.500.000,- (sembilan puluh
empat juta lima ratus ribu rupiah) ;-----**



Sedangkan uang diserahkan baik secara cash di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta sebesar Rp 1.776.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah), sehingga Total jumlah keseluruhan penyerahan secara cash dan transfer kepada Sdr. MUJOTO ZEIN dan rekening an. CHEEP KHOLIK atas perintah Subandrio adalah Rp. 4.103.000.000 ,- (empat milyar seratus tiga juta rupiah). -----

-----Uang sejumlah kurang lebih Rp. 4.103.000.000 ,- (empat milyar seratus -----

seratus tiga juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa :-----

- a. Kurang lebih Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk biaya operasional dan akomodasi terdakwa selama proses penerimaan CPNS KEMENDAGRI RI dalam kurun waktu 2010 - Maret 2012.;----
- b. Kurang lebih Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk mengusahakan/mengganti pengiriman berbagai macam jenis surat ber kop tulisan KEMENDAGRI RI dari Subandrio, dimana per paket surat seharga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) baik secara cash maupun transfer ke rekening BNI no. 0010728255 atas nama Ceep Kholik sesuai permintaan Subandrio.;-----
- c. Kurang lebih Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk transport dan biaya operasional dan memberi uang saku serta akomodasi kepada Hartono dan Viktor selama proses penerimaan CPNS KEMENDAGRI RI kurun waktu 2010 – Maret 2012.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Sriyani beserta peserta CPNS KEMENDAGRI RI yang berjumlah 100 orang mengalami kerugian total sekitar Rp. 4.103.000.000 ,- (empat milyar seratus tiga juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa penuntut Umum tertanggal 6 Nopember 2012 No. Reg. Perkara : PDM-178/YOGYA/08/2012 terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa MUJOTO ZEIN,SH alias YOTO bin

MOERADJI

MOERADJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo 55 ayat(1) ke-1 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP (dakwaan kedua) ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJOTO ZEIN,SH alias YOTO bin MOERADJI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bendel surat-surat yang berhubungan dengan seleksi calon CPNS KEMENDAGRI RI yang selanjutnya ditempatkan di daerah otonom pemberian Terdakwa MUJOTO ZEIN, SH ;-----
- 1 (satu) bendel bukti serah terima sejumlah uang dari sebagian peserta calon CPNS KEMENDAGRI RI kepada SRIYANI ;-----
- 1(satu) bendel bukti serah terima sejumlah uang dari SRIYANI kepada MUJOTO ZEIN, SH secara cas atau tunai;-----
- 1 (satu) bendel bukti transfer dari SRIYANI kepada MUJOTO ZEIN, SH dan CEEP KHOLIK Tahun 2010, 2011, dan 2012 ;---
- 7 (tujuh) bendel foto copy maupun asli dari berbagai jenis, bentuk dan isi surat-surat ber kop KEMENDAGRI RI yang berhubungan dengan seleksi CPNS Pusat KEMENDAGRI RI yang selanjutnya akan ditempatkan di daerah otonom dari MUJOTO ZEIN, SH ;-----
- 1 (satu) bendel daftar nama peserta calon CPNS yang diusulkan

sebagai

sebagai CPNS KEMENDAGRI RI yang selanjutnya akan ditempatkan didaerah otonom tahun 2009 – 2010 – 2011 dan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bendel daftar hadir / absen peserta calon CPNS kaitan dengan perkara ini yang diusulkan atau dibuat oleh MUJOTO ZEIN, SH ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

- 1 (satu) unit HP merk Nokia Model 5130 jenis C2 warna merah beserta simcard simpati Telkomsel dengan No.081231812294 atas nama MUJOTO ZEIN, SH dan chargernya ;-----
- 4 (empat) buah Buku Rekening Taplus Bisnis BNI berikut 1 (satu) lembar Kartu ATM Master Card dengan No.Rek.0189106262 atas nama MUJOTO ZEIN, SH yang dikeluarkan Bank BNI Madiun ;-----

Dikembalikan kepada MUJOTO ZEIN ;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa MUJOTO ZEIN,SH alias YOTO bin MOERADJI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 19 Nopember 2012, Nomor : 308/Pid.B/2012/ PN.Yk. telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Menyatakan bahwa terdakwa **MUJOTO ZEIN, SH alias YOTO bin MOERADJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENIPUAN**



**YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN
BERLANJUT”;**-----

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh
karena

itu

itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun ;-----

- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa, hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan
dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara
yang dijatuhkan
kepadanya ;-----

- Memerintahkan Terdakwa tetap
ditahan;-----

- Memerintahkan pula agar Barang Bukti
berupa :-----

- 1(satu) bendel surat-surat yang berhubungan dengan seleksi
calon CPNS KEMENDAGRI yang selanjutnya ditempatkan di
daerah otonom pemberian Terdakwa MUJOTO ZEIN, SH
alias YOTO bin
MOERADJI ;-----

- 1 (satu) bendel bukti serah terima sejumlah uang dari
sebagian peserta CPNS KEMENDAGRI kepada Saksi
SRIYANI ;-----



- 1 (satu) bendel bukti serah terima sejumlah uang dari Saksi SRIYANI kepada MUJOTO ZEIN, SH secara tunai;-----
- 1 (satu) bendel bukti transfer dari Saksi SRIYANI kepada MUJOTO ZEIN, SH dan CEEP KHOLIK Tahun 2010, Tahun 2011, dan Tahun 2012 ;-----
- 7 (tujuh) bendel foto copy maupun asli dari berbagai jenis, bentuk dan isi surat-surat ber-kop KEMENDAGRI yang berhubungan dengan seleksi CPNS PUSAT KEMENDAGRI yang selanjutnya akan ditempatkan di daerah otonom dari MUJOTO ZEIN, SH ;-----
- 1 (satu) bendel daftar nama peserta CPNS yang diusulkan sebagai CPNS KEMENDAGRI yang selanjutnya akan ditempatkan di daerah otonom Tahun 2009-2010-2011, dan -----
- 1 (satu)
- 1 (satu) bendel daftar hadir / absen peserta CPNS kaitan dalam perkara ini yang diusulkan atau yang dibuat oleh MUJOTO ZEIN, SH;-----
--

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----



- 1 (satu) unit HP merk Nokia Model 5130 jenis C2 warna merah beserta simcard Telkomsel No.081231812294 atas nama MUJOTO ZEIN, SH dan chargernya ;-----
- 4 (empat) buah Buku Rekening Taplus Bisnis BNI berikut 1 (satu) lembar Kartu ATM Master Card dengan No. Rek. 0189106262 atas nama MUJOTO ZEIN, SH yang dikeluarkan Bank BNI Madiun ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding pada tanggal 22 Nopember 2012 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2012, begitu juga Terdakwa juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Oktober 2012, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Desember 2012, telah diserahkan / diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2012 ;-----



Menimbang

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum, maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, masing-masing pada tanggal 11 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa didalam memori banding tersebut Terdakwa pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa, pemohon dalam melakukan perbuatan hukum tidak sendirian, bahkan kedudukan pemohon banding adalah tingkat bawah yang berkewajiban mengumpulkan dan menjelaskan kepada para peserta / korban, sedangkan yang bertanggung jawab untuk menghubungkan antara Jakarta Sdr. Bandrio, penanggungjawab utama di Jakarta, Sdr. Viktor dan Sdr. Hartono adalah pembuat surat-surat dan penjelasan akan di lapangan; sehingga masih terdapat 3 (tiga) orang subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan sudah jelas status mereka adalah sebagai DPO (Daftar Pencarian



Orang) oleh Polrestabes

Yogyakarta ;-----

2. Bahwa, yang harus bertanggungjawab dan dapat dituntut menurut hukum adalah :-----

1) Sdr.

- 1) Sdr. Hartono, Sdr. Viktor Harahap sebagai penanggungjawab pelaksana di lapangan berhadapan dengan para pemohon (korban) untuk realisasinya atas surat-surat yang sampai di tangan korban ;-----

- 2) Sdr. Subandrio, adalah penanggungjawab tunggal, sebagai konseptor utama atas lahirnya pekerjaan ini, perjalanan dari pusat sampai daerah Propinsi dan daerah Kabupaten. Dan juga koordinator tunggal atas para pembantu-pembantu di lapangan termasuk diri pemohon Banding yang mengumpulkan para korban di daerah-daerah dengan koordinator Sriyani ;-----

- 3) Sdr. Cecep Kholik, adalah pembantu dari Sdr. Subandrio yang nomor rekeningnya dipergunakan untuk menampung seluruh setoran uang dari para koordinator seharusnya dapat dituntut di hadapan hukum, sehingga nasib diri Terdakwa tidak seperti sekarang ini sebagai TUMBAL tidak karena perbuatan sendiri, tetapi juga perbuatan orang lain yang dibebankan kepada diri Terdakwa (Pemohon Banding) ;-----

Menimbang, bahwa alasan-alasan Pemohon Banding (Terdakwa) tersebut merupakan pembelaan diri (pledooi) Terdakwa



yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama; sehingga bukan hal yang baru yang perlu dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. : 308/Pid.B/2012/PN.Yk. serta memori banding Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan

pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 19 Nopember 2012, No. : 308/Pid.B/2012/PN.Yk. yang dimintakan banding tersebut di atas dapat dikuatkan sehingga amar selengkapannya sebagai tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus tetap dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang besarnya di tingkat banding akan di tentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, pasal 378 KUHP, pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 KUHP, serta peraturan-



peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 19 Nopember 2012, No. : 308/Pid.B/2012/ PN.Yk. yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 - Membebaskan
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **28 JANUARI 2013**, oleh DR (HC) SATRIA U.S GUMAY, SH selaku Hakim Ketua Majelis, NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBJO, SH . M.Hum. dan MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 4 Januari 2013, Nomor : 02 / Pid /2013 / PTY, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **RABU** tanggal **30 JANUARI 2013** oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta
WARTINI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. NOORTJAHJONO D.S., SH . M.Hum. DR (HC) SATRIA U.S GUMAY,
SH

2. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH

Panitera Pengganti,

WARTINI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)